TELADAN PRIMA AGRO

Piagam Komite Manajemen Risiko, GCG dan Investasi

PT Teladan Prima Agro Tbk



I. DEFINISI

1. **Dewan Komisaris** adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
2. **Direksi** adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. **GCG** adalah *Good Corporate Governance*, merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Perusahaan untuk memaksimalkan nilai Perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi Perusahaan, serta menjaga keberlanjutan Perusahaan secara jangka panjang.
4. **Investasi** adalah aktivitas Perusahaan untuk menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu.
5. **Komisaris** adalah anggota Dewan Komisaris.
6. **Komite Manajemen Risiko, GCG dan Investasi** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait pengawasan dan pemberian nasihat dalam bidang investasi, penerapan GCG dan penerapan manajemen risiko.
7. **Manajemen Risiko** adalah sebuah proses untuk analisis, identifikasi, evaluasi, pengendalian, dan menanggulangi risiko yang dihadapi oleh Perusahaan.
8. **Perusahaan** adalah PT Teladan Prima Agro,Tbk.

II. KOMPOSISI DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN

1. Komite Manajemen Risiko, GCG dan Investasi terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota dengan ketentuan:
   a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan anggota Dewan Komisaris; dan

b. Anggota lainnya yang berasal dari anggota Dewan Komisaris atau pihak dari luar Perusahaan.

2. Anggota Komite Manajemen Risiko, GCG dan Investasi yang berasal dari luar Perusahaan wajib memenuhi syarat:
   a. Memiliki pengalaman terkait Investasi dan/atau GCG dan/atau Manajemen Risiko; dan
   b. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perusahaan.
3. Anggota Komite Manajemen Risiko, GCG dan Investasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
4. Anggota Komite Manajemen Risiko, GCG dan Investasi diangkat untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
5. Penggantian anggota Komite Manajemen Risiko, GCG dan Investasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Manajemen Risiko, GCG dan Investasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Manajemen Risiko, GCG dan Investasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Terkait dengan fungsi GCG:
   a. Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi dan melakukan penilaian terhadap konsistensi penerapannya, termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan etika bisnis dan pengembangan masyarakat disekitar Perusahaan;
   b. Memastikan bahwa penerapan prinsip GCG dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dalam setiap kegiatan usaha dan seluruh tingkatan dan jenjang organisasi; dan
   c. Membantu Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap kepatuhan yang sudah dijalankan oleh Direksi dalam memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan bisnis Perusahaan.

2. Terkait dengan fungsi Manajemen Risiko:
   a. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan pendapat profesional dan independen guna diterapkannya Manajemen Risiko Perusahaan *(Enterprise Risk Management)* terhadap aktivitas pelaksanaan Manajemen Risiko dan kebijakan Investasi yang telah ditetapkan dan dijalankan oleh Perseroan;
   b. Memantau kinerja Perusahaan terhadap kerangka manajemen risko, termasuk memantau apakah Perusahaan beroperasi dalam selera risiko *(risk apetite)* yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
   c. Memantau pengendalian terhadap risiko-risiko utama, termasuk risiko utama pelaporan keuangan dan risiko kecurangan *(fraud risk)*; dan
   d. Menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan perubahan yang harus dilakukan pada kerangka Manajemen Risiko Perusahaan atau selera risiko *(risk apetite)* yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
3. Terkait dengan fungsi Investasi:
   a. Memberikan masukan, saran, pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris atas Kebijakan Investasi Perusahaan;
   b. Melakukan reviu, telaah dan kajian risiko atas kelayakan Investasi yang diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, untuk kemudian disampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris; dan
   c. Melakukan penilaian dan evaluasi secara berkala (3 bulanan) terhadap kegiatan Investasi yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan serta melaporkan hasil penilaian dan evaluasi tersebut kepada Dewan Komisaris.

IV. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Manajemen Risiko, GCG dan Investasi menjalankan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, *corporate risk and compliance* dan akuntansi/keuangan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko, GCG dan Investasi.

2. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Manajemen Risiko, GCG dan Investasi untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
3. Mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan.
4. Atas persetujuan Dewan Komisaris, Komite dapat menggunakan jasa pihak eksternal untuk melakukan audit khusus terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko dan kegiatan Investasi yang telah dilakukan Perusahaan.
5. Atas persetujuan Dewan Komisaris, Komite dapat menggunakan jasa pihak eksternal untuk melakukan penilaian terhadap penerapan GCG di Perusahaan.
6. Menerima laporan dari auditor internal tentang hasil reviu atas kecukupan proses Manajemen Risiko Perusahaan dan kecukupan proses kegiatan Investasi perusahaan.
7. Mengawasi program asuransi korporasi, dengan memperhatikan bisnis korporat dan risiko yang dapat diasuransikan.
8. Melakukan reviu atas setiap kejadian material yang melibatkan *fraud* atau kelemahan signifikan dalam pengendalian risiko Perusahaan dan risiko investasi, untuk kemudian merekomendasikan langkah mitigasi agar tidak terulang di masa depan.

V. PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat Komite Manajemen Risiko, GCG dan Investasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Komite Manajemen Risiko, GCG dan Investasi hanya dapat diselenggarakan apabila diihadiri oleh 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komite Manajemen Risiko, GCG dan Investasi dengan ketentuan Ketua Komite Manajemen Risiko, GCG dan Investasi hadir dalam Rapat Komite Manajemen Risiko, GCG dan Investasi tersebut.
3. Keputusan Rapat Komite Manajemen Risiko, GCG dan Investasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai, maka keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite Manajemen Risiko, GCG dan Investasi yang hadir.

4. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil oleh Ketua Komite Manajemen Risiko, GCG dan Investasi.
5. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

VI. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

1. Komite Manajemen Risiko, GCG dan Investasi melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.
2. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilaporkan Komite Manajemen Risiko, GCG dan Investasi merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

VII. TATA CARA PENGGANTIAN ANGGOTA

Penggantian anggota Komite Manajemen Risiko, GCG dan Investasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Manajemen Risiko, GCG dan Investasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

VIII. PENUTUP

1. Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
2. Dengan berlakunya Piagam ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 04/SK-DEKOM/TPA/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Pembentukan Piagam Komite Manajemen Risiko dan Investasi PT Teladan Prima Agro Tbk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
3. Piagam Komite Manajemen Risiko, GCG dan Investasi ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.